



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 205/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **BUDI SANTOSO Als BUDI Bin KASWAT (Alm)**
Tempat Lahir : Bebes (Jawa Tengah)
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Tandun Barat Rt.02 Rw.01 Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
- II. Nama : **HASAN BASRI Als HASAN Bin MI'UN (Alm)**
Tempat Lahir : Banjar Balam
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ukui Kecamatan Lirik Kabupaten Pelalawan
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Sopir
- III. Nama : **M.SYUKUR Als SYUKUR Bin SYAHRONI**
Tempat Lahir : Sumbar
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
- IV. Nama : **MUHAMMAD HENGKI SAPUTRA Als ANDI Bin HUSIN (Alm)**
Tempat Lahir : Madiun (Jawa Timur)
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 April 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Sakti Panam Pekanbaru
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tidak punya pekerjaan
V. Nama : **USMAN ALIUN SIREGAR Als USMAN Bin MULKAN**

(Alm)

Tempat Lahir : Pasaman (Sumbar)
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 09 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tani

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung budi santoso als budi bin kaswat (alm), terdakwa

II. HASAN BASRI Als HASAN Bin MI'UN (Alm), terdakwa III. M. SYUKUR Als SYUKUR Bin SYAHRONI, terdakwa IV. MUHAMAD HENGKI SAPUTRA Als ANDI Bin HUSIN (Alm) dan terdakwa V.USMAN ALIUN SIREGAR Als USMAN Bin MULKAN (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. BUDI SANTOSO Als BUDI Bin KASWAT (Alm), terdakwa II. HASAN BASRI Als HASAN Bin MI'UN (Alm), terdakwa III. M. SYUKUR Als SYUKUR Bin SYAHRONI, terdakwa IV. MUHAMAD HENGKI SAPUTRA Als ANDI Bin HUSIN (Alm) dan terdakwa V.USMAN ALIUN SIREGAR Als USMAN Bin MULKAN (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi dewasa;
- 1 (satu) ekor sapi dewasa;
- dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi Nursidin Bin Umar;
- 1 (satu) unit mobil merk Xenia dalam kondisi sudah terbakar;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I.Budi Santoso Als Budi Bin Kaswat (Alm);
- Surat-surat (dokumen-dokumen);
- 4 (empat) buah stempel;
- 1 (satu) buah bantalan stempel;
- Tali nilon;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Garam kasar;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut putusan pengadilan di dalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar yaitu sapi milik saksi MURSIDIN Als. SIDIN Bin UMAR, lalu para Terdakwa tersebut dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa III M. SYUKUR Als SYUKUR dan terdakwa IV MUHAMAD HENGKI SAPUTRA Als ANDI kemudian mereka bertemu di sebuah kandang sapi yang berada di kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama, kemudian terdakwa IV MUHAMAD HENGKI SAPUTRA Als ANDI masuk ke dalam kandang sapi tersebut melalui celah-celah kandang dan di dalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi berbadan kecil yaitu sapi milik saksi Aunizar Als Ize Bin Muhammad Zen (Alm), lalu sapi tersebut para terdakwa tarik bersama-sama menuju ke kandang sapi yang berbadan besar yaitu sapi milik saksi Mursidin Als Sidin kemudian sapi berbadan kecil tersebut diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar tersebut, kemudian para terdakwa secara bersama-sama masuk ke dalam kandang sapi yang berbadan besar tersebut dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi tersebut keluar kandang dan membawa sapi tersebut menuju sapi yang pertama diambil yaitu sapi berbadan kecil yang terikat di pohon karet, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya ke 2 (dua) sapi tersebut dibawa oleh para terdakwa ke arah pinggir jalan raya yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, dimana terdakwa I BUDI SANTOSO bersama terdakwa IV MUHAMAD HENGKI SAPUTRA Als ANDI menarik sapi yang berbadan kecil sedangkan sapi berbadan besar ditarik oleh terdakwa II HASAN BASRI Als HASAN, terdakwa III. M. SYUKUR Als. SYUKUR dan terdakwa V USMAN ALIUN SIREGAR Als USMAN, namun pada saat berada di pinggir jalan raya para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai kemudian para terdakwa lari berpencar, tidak berapa lama kemudian datang sdr. Dedi (Dpo) dengan mengendarai Mobil Xenia lalu para terdakwa naik ke Mobil tersebut, kemudian pada saat melintas di persimpangan Desa, para terdakwa diberhentikan oleh warga, setelah dilakukan pemeriksaan warga mencurigai para terdakwa adalah yang para pelaku yang mengambil sapi tersebut lalu para terdakwa sempat dihakimi oleh warga dan para terdakwa mengakui perbuatan mereka, kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan I BUDI SANTOSO Als. BUDI Bin KASWAT (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II HASAN BASRI Als. HASAN Bin MI'UN (Alm), terdakwa III M. SYUKUR Als SYUKUR Bin SYAHRONI, terdakwa IV MUHAMAD HENGKI SAPUTRA Als ANDI Bin HUSIN (Alm) dan terdakwa V USMAN ALIUN SIREGAR Als USMAN Bin MULKAN (Alm) serta Sdr. DEDI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), Saksi MURSIDIN Als SIDIN dan Saksi AUNIZAR Als IZE selaku pemilik sapi tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Mursidin Als Sidin Bin Umar (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib para Terdakwa bersama Dedi (dpo) telah mengambil ternak sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil ternak jenis sapi sebanyak 2 (dua) ekor yakni milik saksi dan milik Aunizar;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil sapi-sapi tersebut dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Aunizar yang datang kerumah saksi dengan mengatakan bahwa “di pos ronda ada sapi”, kemudian saksi menuju ke pos ronda yang berada di Desa Muara Jalai dan saksi mendapati ada sapi miliknya yang diselamatkan oleh warga Desa Muara Jalai dan selanjutnya saksi membawa pulang sapi miliknya tersebut;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut sebelumnya berada didalam kandang dengan kondisi dipagari dengan kayu dan dikunci dengan ikatan tali;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kandang sapinya tersebut kurang lebih 1.000 (seribu) meter;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil ternak jenis sapi milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa sapi yang berukuran besar tersebut adalah milik saksi, sedangkan sapi yang berukuran kecil tersebut adalah milik saksi Aunizar;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama Dedi (dpo) tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

2. Aunizar Als Izen Bin Muhammad Zen (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib para Terdakwa bersama Dedi (dpo) telah mengambil ternak sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil ternak jenis sapi sebanyak 2 (dua) ekor yakni milik saksi dan milik Mursidin;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil sapi-sapi tersebut dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi sedang berada didalam rumah, saksi mendengar warga teriak-teriak dengan mengatakan “*orang curi sapi*” kemudian saksi keluar rumah lalu ada warga yang mengatakan kepada saksi “*sapi bapak masih ada, coba lihat ada sapi di dekat pos*”, selanjutnya saksi pergi ke pos, sesampainya di pos saksi melihat seekor sapi milik saksi Mursidin yang dalam keadaan terikat di pokok kelapa dekat pos, dan pada saat itu juga warga sedang memberhentikan kendaraan merk Daihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi pergi ke rumah Mursidin untuk memberitahukan tentang sapinya yang ada di pos, kemudian saksi pergi kekandang ternak miliknya dan tidak menemukan seekor pun sapi miliknya dan hanya melihat potongan tali yang bekas diputus;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut sebelumnya berada didalam kandang dengan kondisi dipagari dengan kayu dan dikunci dengan ikatan tali;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kandang sapinya tersebut kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil ternak jenis sapi milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa sapi yang berukuran kecil tersebut adalah milik saksi, sedangkan sapi yang berukuran besar tersebut adalah milik Mursidin ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama Dedi (dpo) tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Sontang Siregar Als Ucok Bin Sarang Siregar (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib para Terdakwa bersama Dedi (dpo) telah mengambil ternak sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil ternak jenis sapi sebanyak 2 (dua) ekor yakni milik saksi Aunizar dan milik Mursidin;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil sapi-sapi tersebut dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari warga dan saksi melihat di jalan warga sudah ramai, kemudian saksi mendapatkan telephone dari saksi Syafrizal dengan mengatakan “*ada sapi dipinggir jalan masuk parit irigasi*” lalu saksi langsung menuju tempat tersebut dan melihat sudah ramai warga, kemudian saksi beserta warga menyelamatkan sapi tersebut lalu membawanya ke pos kampling, selanjutnya saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan dipos kampling dan saksi pun pergi ke pos, sesampainya di pos saksi melihat ada 5 (ima) orang yang diduga sebagai pelaku pencurian sapi tersebut, kemudian saksi menemukan stempel sebanyak 4 (empat) buah identitas serta surat-surat, selanjutnya datang pihak Kepolisian dan membawa para terdakwa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa adalah berupa garam untuk menjinakkan sapi, tali nilon untuk mengikat sapi, 4 (empat) buah stempel, satu buah bantalan stempel dan dokumen-dokumen;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Aunizar dan saksi Mursidin mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

4. Syafrizal Als Ijal Bin Ramlan (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib para Terdakwa bersama Dedi (dpo) telah mengambil ternak sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil ternak jenis sapi sebanyak 2 (dua) ekor yakni milik saksi Aunizar dan milik Mursidin;
- Bahwa para Terdakwa bersama Dedi (dpo) mengambil sapi-sapi tersebut dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari warga dan saksi melihat di jalan warga sudah ramai, kemudian saksi menelphone Sontang untuk bertemu ditempat kejadian, setelah bertemu saksi beserta warga menyelamatkan sapi tersebut lalu membawanya ke pos kampling, selanjutnya saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan dipos kampling dan saksi pun pergi ke pos, sesampainya di pos saksi melihat ada 5 (ima) orang yang diduga sebagai pelaku pencurian sapi tersebut, kemudian saksi menemukan stempel sebanyak 4 (empat) buah identitas serta surat-surat, selanjutnya datang pihak Kepolisian dan membawa para terdakwa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan yang dipersekuikan oleh para terdakwa adalah berupa garam untuk menjinakkan sapi, tali nilon untuk mengikat sapi, 4 (empat) buah stempel, satu buah bantalan stempel dan dokumen-dokumen;

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Aunizar dan saksi Mursidin mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Terdakwa I. Budi Santoso Als Budi Bin Kaswat (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II s/d Terdakwa V dan Dedi (dpo) telah mengambil sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa sapi yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan rincian satu berbadan besar dan satu berbadan kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara sesampainya di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Dedi (dpo) meminta Terdakwa bersama teman-teman lainnya untuk mencari ternak sapi, sedangkan Dedi (dpo) pergi dengan mengendarai mobil Xenia tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpencar mencari sapi didalam Desa, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V, sedangkan terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa IV, setelah beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V berhasil menemukan sebuah kandang sapi yang didalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian Terdakwa bertemu di sebuah kandang sapi yang berada di kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama;
- Bahwa kemudian terdakwa IV masuk kedalam kandang sapi melalui celah-celah kandang dan didalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi yang berbadan kecil, oleh terdakwa sapi tersebut ditarik bersama-sama menuju kandang sapi yang berbadan besar, kemudian sapi berbadan kecil diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar, dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi berbadan besar tersebut keluar kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sapi yang pertama diambil (sapi berbadan kecil), selanjutnya terdakwa dan terdakwa IV membawa sapi yang berukuran kecil sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V membawa sapi yang berukuran besar ke arah pinggir jalan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, namun pada saat sampai dipinggir jalan para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai lalu para terdakwa berlari berpencar;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Dedi (dpo) dengan mengendarai mobil Xenia dan terdakwa naik ke mobil tersebut, pada saat melintas di persimpangan Desa mobil Xenia diberhentikan oleh warga, selanjutnya dilakukan pemeriksaan warga mencurigai terdakwa dan teman-teman terdakwa yang telah mengambil sapi milik warga, selanjutnya para terdakwa sempat dihakimi oleh warga lalu diamankan ke Polsek Kampar;
- Bahwa satu unit mobil Xenia warna hitam adalah milik terdakwa IV, sedangkan tas warna hitam, garam, tali nilon adalah milik saudara Dedi (dpo), sedangkan 4 (empat) buah stempel dan dokumen-dokumen terdakwa tidak mengetahui kepemilikannya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa II s/d Terdakwa V serta saudara Dedi (dpo) tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Terdakwa II. Hasan Basri Als Hasan Bin Mi'un (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I s/d Terdakwa V dan Dedi (dpo) telah mengambil sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa sapi yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan rincian satu berbadan besar dan satu berbadan kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara sesampainya di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Dedi (dpo) meminta Terdakwa bersama teman-teman lainnya untuk mencari ternak sapi, sedangkan Dedi (dpo) pergi dengan mengendarai mobil Xenia tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpencar mencari sapi didalam Desa, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa V, sedangkan terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa IV, setelah beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa V berhasil menemukan sebuah kandang sapi yang didalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa V dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian Terdakwa bertemu di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih

kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama;

- Bahwa kemudian terdakwa IV masuk kedalam kandang sapi melalui celah-celah kandang dan didalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi yang berbadan kecil, oleh terdakwa sapi tersebut ditarik bersama-sama menuju kandang sapi yang berbadan besar, kemudian sapi berbadan kecil diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar, dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi berbadan besar tersebut keluar kandang dan membawanya menuju sapi yang pertama diambil (sapi berbadan kecil), selanjutnya terdakwa dan terdakwa IV membawa sapi yang berukuran kecil sedangkan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa V membawa sapi yang berukuran besar ke arah pinggir jalan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, namun pada saat sampai dipinggir jalan para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai lalu para terdakwa berlari berpencar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Dedi (dpo) dengan mengendarai mobil Xenia dan terdakwa naik ke mobil tersebut, pada saat melintas di persimpangan Desa mobil Xenia diberhentikan oleh warga, selanjutnya dilakukan pemeriksaan warga mencurigai terdakwa dan teman-teman terdakwa yang telah mengambil sapi rnilik warga, selanjutnya para terdakwa sempat dihakimi oleh warga lalu diamankan ke Polsek Kampar;
- Bahwa satu unit mobil Xenia warna hitam adalah milik terdakwa IV, sedangkan tas warna hitam, garam, tali nilon adalah milik saudara Dedi (dpo), sedangkan 4 (empat) buah stempel dan dokumen-dokumen terdakwa tidak mengetahui kepemilikannya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa I s/d Terdakwa V serta saudara Dedi (dpo) tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Terdakwa III.M.Syukur Als Syukur Bin Syahroni:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Dedi (dpo) telah mengambil sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa sapi yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan rincian satu berbadan besar dan satu berbadan kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara sesampainya di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Dedi (dpo) meminta Terdakwa bersama teman-teman lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan Dedi (dpo) pergi dengan mengendarai mobil

Xenia tersebut;

- Bahwa Terdakwa berpencar mencari sapi didalam Desa, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V, sedangkan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa IV, setelah beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V berhasil menemukan sebuah kandang sapi yang didalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa dan terdakwa IV, kemudian Terdakwa bertemu di sebuah kandang sapi yang berada di kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama;
- Bahwa kemudian terdakwa IV masuk kedalam kandang sapi melalui celah-celah kandang dan didalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi yang berbadan kecil, oleh terdakwa sapi tersebut ditarik bersama-sama menuju kandang sapi yang berbadan besar, kemudian sapi berbadan kecil diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar, dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi berbadan besar tersebut keluar kandang dan membawanya menuju sapi yang pertama diambil (sapi berbadan kecil), selanjutnya terdakwa dan terdakwa IV membawa sapi yang berukuran kecil sedangkan terdakwa, terdakwa II dan terdakwa V membawa sapi yang berukuran besar kearah pinggir jalan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, namun pada saat sampai dipinggir jalan para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai lalu para terdakwa berlari berpencar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Dedi (dpo) dengan mengendarai mobil Xenia dan terdakwa naik ke mobil tersebut, pada saat melintas di persimpangan Desa mobil Xenia diberhentikan oleh warga, selanjutnya dilakukan pemeriksaan warga mencurigai terdakwa dan teman-teman terdakwa yang telah mengambil sapi milik warga, selanjutnya para terdakwa sempat dihakimi oleh warga lalu diamankan ke Polsek Kampar;
- Bahwa satu unit mobil Xenia warna hitam adalah milik terdakwa IV, sedangkan tas warna hitam, garam, tali nilon adalah milik saudara Dedi (dpo), sedangkan 4 (empat) buah stempel dan dokumen-dokumen terdakwa tidak mengetahui kepemilikannya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V serta saudara Dedi (dpo) tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Terdakwa IV. Muhammad Hengki Saputra Als Andi Bin Husin (Alm):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa-pung, memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Dedi (dpo) telah mengambil sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa sapi yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan rincian satu berbadan besar dan satu berbadan kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara sesampainya di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Dedi (dpo) meminta Terdakwa bersama teman-teman lainnya untuk mencari ternak sapi, sedangkan Dedi (dpo) pergi dengan mengendarai mobil Xenia tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpencar mencari sapi didalam Desa, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V, sedangkan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa III, setelah beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V berhasil menemukan sebuah kandang sapi yang didalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa dan terdakwa III, kemudian Terdakwa bertemu di sebuah kandang sapi yang berada di kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kandang sapi melalui celah-celah kandang dan didalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi yang berbadan kecil, oleh terdakwa sapi tersebut ditarik bersama-sarna menuju kandang sapi yang berbadan besar, kemudian sapi berbadan kecil diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar, dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi berbadan besar tersebut keluar kandang dan membawanya menuju sapi yang pertama diambil (sapi berbadan kecil), selanjutnya terdakwa dan terdakwa III membawa sapi yang berukuran kecil sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V membawa sapi yang berukuran besar kearah pinggir jalan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, namun pada saat sampai dipinggir jalan para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai lalu para terdakwa berlari berpencar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Dedi (dpo) dengan mengendarai mobil Xenia dan terdakwa naik ke mobil tersebut, pada saat melintas di persimpangan Desa mobil Xenia diberhentikan oleh warga, selanjutnya dilakukan pemeriksaan warga mencurigai terdakwa dan teman-teman terdakwa yang telah mengambil sapi rnilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sempat dihakimi oleh warga lalu diamankan ke

Polsek Kampar;

- Bahwa satu unit mobil Xenia warna hitam adalah milik terdakwa, sedangkan tas warna hitam, garam, tali nilon adalah milik saudara Dedi (dpo), sedangkan 4 (empat) buah stempel dan dokumen-dokumen terdakwa tidak mengetahui kepemilikannya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V serta saudara Dedi (dpo) tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Terdakwa V. Usman Aliun Siregar Als Usman Bin Mulkan (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Dedi (dpo) telah mengambil sapi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa sapi yang berhasil diambil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor dengan rincian satu berbadan besar dan satu berbadan kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara sesampainya di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Dedi (dpo) meminta Terdakwa bersama teman-teman lainnya untuk mencari ternak sapi, sedangkan Dedi (dpo) pergi dengan mengendarai mobil Xenia tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpencar mencari sapi didalam Desa, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa IV, setelah beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II berhasil menemukan sebuah kandang sapi yang didalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa III dan terdakwa IV, kemudian Terdakwa bertemu di sebuah kandang sapi yang berada di kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama;
- Bahwa kemudian terdakwa IV masuk kedalam kandang sapi melalui celah-celah kandang dan didalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi yang berbadan kecil, oleh terdakwa sapi tersebut ditarik bersama-sama menuju kandang sapi yang berbadan besar, kemudian sapi berbadan kecil diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar, dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi berbadan besar tersebut keluar kandang dan membawanya menuju sapi yang pertama diambil (sapi berbadan kecil),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III membawa sapi yang berukuran besar ke arah pinggir jalan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, namun pada saat sampai dipinggir jalan para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai lalu para terdakwa berlari berpecah;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Dedi (dpo) dengan mengendarai mobil Xenia dan terdakwa naik ke mobil tersebut, pada saat melintas di persimpangan Desa mobil Xenia diberhentikan oleh warga, selanjutnya dilakukan pemeriksaan warga mencurigai terdakwa dan teman-teman terdakwa yang telah mengambil sapi milik warga, selanjutnya para terdakwa sempat dihakimi oleh warga lalu diamankan ke Polsek Kampar;
- Bahwa satu unit mobil Xenia warna hitam adalah milik terdakwa IV, sedangkan tas warna hitam, garam, tali nilon adalah milik saudara Dedi (dpo), sedangkan 4 (empat) buah stempel dan dokumen-dokumen terdakwa tidak mengetahui kepemilikannya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saudara Dedi (dpo) tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi dewasa;
- 1 (satu) ekor sapi dewasa;
- 1 (satu) unit mobil merk Xenia dalam kondisi sudah terbakar;
- Surat-surat (dokumen-dokumen);
- 4 (empat) buah stempel;
- 1 (satu) buah bantalan stempel;
- Tali nilon;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Garam kasar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib Para Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil sapi milik Mursidin dan sapi milik Aunizar di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dilakukan dengan cara sesampainya di Desa Sungai Tanong Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sdr. Dedi (Dpo) meminta para terdakwa untuk mencari ternak Sapi, sedangkan sdr. Dedi (Dpo) pergi dengan mengendarai Mobil Xenia tersebut, setelah para terdakwa berpencar mencari sapi di dalam Desa tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V sedangkan terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa IV, setelah beberapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V berhasil menemukan sebuah kandang sapi yang di dalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar yaitu sapi milik saksi Mursidin, lalu para Terdakwa tersebut dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa III dan terdakwa IV kemudian mereka bertemu di sebuah kandang sapi yang berada di kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama;

- Bahwa kemudian terdakwa IV masuk ke dalam kandang sapi tersebut melalui celah-celah kandang dan di dalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi berbadan kecil yaitu sapi milik saksi Aunizar Als Ize Bin Muhammad Zen (Alm), lalu sapi tersebut para terdakwa tarik bersama-sama menuju ke kandang sapi yang berbadan besar yaitu sapi milik saksi Mursidin Als Sidin kemudian sapi berbadan kecil tersebut diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar tersebut, kemudian para terdakwa secara bersama-sama masuk ke dalam kandang sapi yang berbadan besar tersebut dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi tersebut keluar kandang dan membawa sapi tersebut menuju sapi yang pertama diambil yaitu sapi berbadan kecil yang terikat di pohon karet;
- Bahwa selanjutnya ke 2 (dua) sapi tersebut dibawa oleh para terdakwa ke arah pinggir jalan raya yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, dimana terdakwa I bersama terdakwa IV menarik sapi yang berbadan kecil sedangkan sapi berbadan besar ditarik oleh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa V, namun pada saat berada di pinggir jalan raya para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai kemudian para terdakwa lari berpencar, tidak berapa lama kemudian datang sdr. Dedi (Dpo) dengan mengendarai Mobil Xenia lalu para terdakwa naik ke Mobil tersebut, kemudian pada saat melintas di persimpangan Desa, para terdakwa diberhentikan oleh warga, setelah dilakukan pemeriksaan warga mencurigai para terdakwa adalah yang para pelaku yang mengambil sapi tersebut lalu para terdakwa sempat dihakimi oleh warga dan para terdakwa mengakui perbuatan mereka, kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akta perdata, para terdakwa serta Sdr. DEDI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/dpo), saksi Mursidin dan saksi Aunizar selaku pemilik sapi tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BUDI SANTOSO Als BUDI Bin KASWAT (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **HASAN BASRI Als HASAN Bin MI'UN (Alm)**, terdakwa III.M. SYUKUR Als SYUKUR Bin SYAHRONI, terdakwa IV **MUHAMAD HENGKI SAPUTRA Als ANDI Bin HUSIN (Alm)** dan terdakwa V.**USMAN ALIUN SIREGAR Als USMAN Bin MULKAN (Alm)** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak menurut Pasal 101 KUHP terbatas pada tiga jenis/rumpun hewan, yaitu:

- 1) Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai dan sebagainya;
- 2) Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau dan sebagainya;
- 3) Dan babi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 02.30 Wib Para Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil sapi milik Mursidin dan sapi milik Aunizar di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dilakukan dengan cara sesampainya di Desa Sungai Tanong Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sdr. Dedi (Dpo) meminta para terdakwa untuk mencari ternak Sapi, sedangkan sdr. Dedi (Dpo) pergi dengan mengendarai Mobil Xenia tersebut, setelah para terdakwa berpecah mencari sapi di dalam Desa tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V sedangkan terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa IV, setelah beberapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V berhasil menemukan sebuah kandang sapi yang di dalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar yaitu sapi milik saksi Mursidin, lalu para Terdakwa tersebut dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa III dan terdakwa IV kemudian mereka bertemu di sebuah kandang sapi yang berada di kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa IV masuk ke dalam kandang sapi tersebut melalui celah-celah kandang dan di dalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi berbadan kecil yaitu sapi milik saksi Aunizar Als Ize Bin Muhammad Zen (Alm), lalu sapi tersebut para terdakwa tarik bersama-sama menuju ke kandang sapi yang berbadan besar yaitu sapi milik saksi Mursidin Als Sidin kemudian sapi berbadan kecil tersebut diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar tersebut, kemudian para terdakwa secara bersama-sama masuk ke dalam kandang sapi yang berbadan besar tersebut dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi tersebut keluar kandang dan membawa sapi tersebut menuju sapi yang pertama diambil yaitu sapi berbadan kecil yang terikat di pohon karet dan selanjutnya ke 2 (dua) sapi tersebut dibawa oleh para terdakwa ke arah pinggir jalan raya yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, dimana terdakwa I bersama terdakwa IV menarik sapi yang berbadan kecil sedangkan sapi berbadan besar ditarik oleh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa V, namun pada saat berada di pinggir jalan raya para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai kemudian para terdakwa lari berpecah, tidak berapa lama kemudian datang sdr. Dedi (Dpo) dengan mengendarai Mobil Xenia lalu para terdakwa naik ke Mobil tersebut, kemudian pada saat melintas di persimpangan Desa, para terdakwa diberhentikan oleh warga, setelah dilakukan pemeriksaan warga mencurigai para terdakwa adalah yang para pelaku yang mengambil sapi tersebut lalu para terdakwa sempat dihakimi oleh warga dan para terdakwa mengakui perbuatan mereka, kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan para terdakwa serta Sdr. DEDI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/dpo), saksi Mursidin dan saksi Aunizar selaku pemilik sapi tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 2 (dua) ekor sapi yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa yang bernama Dedi (dpo) merupakan milik saksi Mursidin dan saksi Aunizar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa bernama Dedi (dpo) mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut, tanpa seizin saksi Mursidin dan saksi Aunizar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi masing-masing milik saksi Mursidin dan milik saksi Aunizar dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan cara sesampainya di Desa Sungai Tanong Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sdr. Dedi (Dpo) meminta para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sdr. Dedi (Dpo) pergi dengan mengendarai Mobil Xenia tersebut, setelah para terdakwa berpencar mencari sapi di dalam Desa tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa V sedangkan terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa IV, setelah beberapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V berhasil menemukan sebuah kandang sapi yang di dalam kandang tersebut terdapat sapi berbadan besar yaitu sapi milik saksi Mursidin, lalu para Terdakwa tersebut dengan berjalan kaki pergi terlebih dahulu mencari keberadaan terdakwa III dan terdakwa IV kemudian mereka bertemu di sebuah kandang sapi yang berada di kebun karet yang jaraknya tidak jauh letaknya yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter dari kandang sapi pertama;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa IV masuk ke dalam kandang sapi tersebut melalui celah-celah kandang dan di dalam kandang tersebut hanya ada 1 (satu) ekor sapi berbadan kecil yaitu sapi milik saksi Aunizar Als Ize Bin Muhammad Zen (Alm), lalu sapi tersebut para terdakwa tarik bersama-sama menuju ke kandang sapi yang berbadan besar yaitu sapi milik saksi Mursidin Als Sidin kemudian sapi berbadan kecil tersebut diikat terlebih dahulu di pohon karet yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dari kandang sapi berbadan besar tersebut, kemudian para terdakwa secara bersama-sama masuk ke dalam kandang sapi yang berbadan besar tersebut dan para terdakwa secara bersama-sama menarik sapi tersebut keluar kandang dan membawa sapi tersebut menuju sapi yang pertama diambil yaitu sapi berbadan kecil yang terikat di pohon karet dan selanjutnya ke 2 (dua) sapi tersebut dibawa oleh para terdakwa ke arah pinggir jalan raya yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sapi-sapi tersebut dikandang, dimana terdakwa I bersama terdakwa IV menarik sapi yang berbadan kecil sedangkan sapi berbadan besar ditarik oleh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa V, namun pada saat berada di pinggir jalan raya para terdakwa melihat warga datang beramai-ramai kemudian para terdakwa lari berpencar, tidak berapa lama kemudian datang sdr. Dedi (Dpo) dengan mengendarai Mobil Xenia lalu para terdakwa naik ke Mobil tersebut, kemudian pada saat melintas di persimpangan Desa, para terdakwa diberhentikan oleh warga, setelah dilakukan pemeriksaan warga mencurigai para terdakwa adalah yang para pelaku yang mengambil sapi tersebut lalu para terdakwa sempat dihakimi oleh warga dan para terdakwa mengakui perbuatan mereka, kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) ekor sapi dewasa;
- 1 (satu) ekor sapi dewasa;
- 1 (satu) unit mobil merk Xenia dalam kondisi sudah terbakar;
- Surat-surat (dokumen-dokumen);
- 4 (empat) buah stempel;
- 1 (satu) buah bantalan stempel;
- Tali nilon;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Garam kasar;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I.**BUDI SANTOSO** Als **BUDI Bin KASWAT** (Alm), Terdakwa II.**HASAN BASRI** Als **HASAN Bin MI'UN** (Alm), Terdakwa III.**M.SYUKUR** Als **SYUKUR Bin SYAHRONI**, Terdakwa IV.**MUHAMMAD HENGKI SAPUTRA** Als **ANDI Bin HUSIN** (Alm), Terdakwa V.**USMAN ALIUN SIREGAR** Als **USMAN Bin MULKAN** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan bahwa **Unggidi** berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi dewasa;
- 1 (satu) ekor sapi dewasa;

dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi Nursidin Bin Umar;

- 1 (satu) unit mobil merk Xenia dalam kondisi sudah terbakar;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I.Budi Santoso Als Budi Bin Kaswat (Alm);

- Surat-surat (dokumen-dokumen);
- 4 (empat) buah stempel;
- 1 (satu) buah bantalan stempel;
- Tali nilon;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Garam kasar;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **26 AGUSTUS 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT,SH**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2013**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIDIR** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EFFENDY ZARKASYI,SH,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)